

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JDIH KPU KAB. BUTON TENGAH
2021

Kpt 1/HK.04-Kpt/7414/KPU-Kab/I/2021 : 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH.

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP No. 33 Tahun 2012 dan Pasal 14 PKPU No. 1 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 07 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan PKPU No. 22 Tahun 2008.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Januari 2021.

- Lamp 2 Hlm.